

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA PASAR ALABIO) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Hadi Farisi¹ , M. Husaini² , Arpandi³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email : hadifarisi2002@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena masalah di Pasar Alabio mencakup fasilitas yang belum lengkap, adanya parkir liar, dan kurangnya informasi terkait kebijakan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah pada Pasar Alabio dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diambil dengan teknik pengambilan sampel berjumlah 10 orang. Hasil penelitian menunjukkan implementasi peraturan tersebut di Pasar Alabio sudah cukup optimal. Beberapa indikator yang dinilai optimal meliputi konsistensi, staf, pengangkatan birokrasi, dan fragmentasi. Namun, indikator sosialisasi, kejelasan, informasi, fasilitas, insentif, dan SOP tentang standar masih belum optimal. Disarankan kepada Kepala UPT Pasar Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk meningkatkan perhatian terhadap sarana dan prasarana di Pasar Alabio dan mengadakan sosialisasi. Petugas lapangan, khususnya Kasi Trantib Kecamatan Sungai Pandan, perlu memberikan pengarahan yang lebih mendalam tentang Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013. Pedagang di Pasar Alabio diharapkan mematuhi larangan dan kewajiban yang telah ditetapkan.

Kata kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan Pasar

ABSTRACT

The phenomenon of problems in Alabio Market includes incomplete facilities, illegal parking, and lack of information related to policies. The purpose of this research is to find out the Implementation of Regional Regulation of Hulu Sungai Utara Regency Number 17 of 2013 concerning Government Market Management in Alabio Market and to find out the factors that influence it. The approach used is descriptive qualitative with observation, interview, and documentation techniques. Data was taken with a sampling technique totaling 10 people. The results showed that the implementation of these regulations in Alabio Market was quite optimal. Some indicators that are considered optimal include consistency, staff, bureaucratic appointment, and fragmentation. However, indicators of socialization, clarity, information, facilities, incentives, and SOPs on standards are still not optimal. It is recommended to the Head of UPT Pasar Hulu Sungai Utara Regency to increase attention to facilities and infrastructure in Alabio Market and hold socialization. Field officers, especially the Head of Trantib of Sungai Pandan Subdistrict, need to provide more in-depth briefings on Regional Regulation Number 17 of 2013. Traders in Alabio Market are expected to comply with the restrictions and obligations that have been set.

Keywords : Implementation, Local Regulation, Market Management

PENDAHULUAN

Pasar merupakan suatu kawasan tempat diperjualbelikannya suatu barang dengan lebih dari satu pedagang, baik yang disebut dengan gerai eceran, pasar konvensional, pertokoan, toko, pasar kecil, pusat perbelanjaan, alun-alun, pusat perdagangan atau sebutan lainnya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 6). Pasar merupakan pusat pergerakan uang bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Dimana transaksi keuangan terjadi antara pedagang dan pembeli.

Pasar adalah lembaga yang sangat vital dalam sistem ekonomi, yang diawasi oleh pemerintah untuk memfasilitasi transaksi perdagangan yang lancar. Pasar menjadi salah satu pendorong utama aktivitas ekonomi masyarakat, dan tanpanya aktivitas ekonomi masyarakat akan terganggu. Penataan pasar mencakup berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah, termasuk pembangunan dan revitalisasi pasar. Namun, seringkali terjadi pelanggaran dari pedagang terhadap tata ruang yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Pemerintah Daerah Hulu Sungai Utara juga telah mengajukan berbagai upaya atau strategi dalam mengelola masalah tata kelola pasar. Tata kelola pasar atau rencana tata kelola pasar merupakan strategi dalam mengelola pasar di Daerah Hulu Sungai Utara. Pasar yang menarik perhatian peneliti adalah Pasar Alabio yang terletak di Desa Sungai Pandan Hulu, Kecamatan Sungai Pandan. Dalam pasar ini terdapat berbagai macam pedagang yang berjualan keperluan sehari-hari, sayuran, ikan.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, penulis telah menemukan adanya fenomena-fenomena masalah yang ada pada Pasar Alabio, yaitu:

1. Belum lengkapnya fasilitas, sarana dan prasarana yang tersedia di pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan seperti belum lengkapnya bak sampah yang diletakan di sudut-sudut pasar, minimnya tempat penampungan air, WC yang tersedia cuma satu buah dan satu buah kantor pasar dalam kondisi rusak tidak pernah ada perbaikan sampai sekarang. Hal ini melanggar Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 huruf a “menyediakan fasilitas yang menjamin pasar yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman”.
2. Masih terdapat parkir liar disekitar lingkungan pasar Alabio disebabkan tidak adanya lahan parkir khusus yang disediakan oleh pemerintah sehingga banyak kendaraan yang diparkir dipinggir jalan, dipinggir jembatan dan didepan toko-toko penjual makanan dan lain-lain. Hal ini melanggar Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 ayat (8) huruf d “menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di sekitar area bangunan” dan Pasal (9) huruf e “menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang memadai di sekitar area pasar”.
3. Kurangnya informasi terhadap objek kebijakan yaitu para pelaku usaha di pasar tersebut mengenai penerapan kebijakan ini mengenai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

METODE

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menekankan pemahaman mendalam terhadap suatu masalah, dengan lebih memilih menggunakan teknik analisis mendalam untuk mengkaji masalah. Metode penelitian ini yakin bahwa setiap masalah memiliki sifat yang unik, sehingga lebih memerlukan pendekatan yang memperhatikan konteks spesifiknya. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Kim, Sefcik dan Bradway (2017) dalam Fauzi, dkk. (2022: 24-25), teknik penjelasan subjektif merupakan strategi pemeriksaan yang signifikan dan sepenuhnya sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berfokus pada pertanyaan tentang siapa, apa, dan di mana peristiwa atau pengalaman terjadi

dan memperoleh informasi langsung dari sumber sehubungan dengan faktor-faktor nyata yang kurang dirasakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pengamatan/observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yakni teknik pengambilan sampel di mana peneliti memilih individu atau kelompok tertentu berdasarkan kriteria sepsifik yang relevan dengan tujuan penelitian yang berjumlah 10 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif, pada konsep yang ditawarkan oleh Miles dan Hubberman dalam Ibrahim (2015:111-113), analisis data interaktif merujuk yang terdiri dari kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan, ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data yang dianalisis dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ditemukan..

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus pada Pasar Alabio)

Untuk mengetahui implementasi kebijakan mengenai Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Alabio), peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (Yulianto, Kadji, 2015:63-69). Teori ini menyebutkan bahwa ada empat variabel yang memengaruhi kinerja implementasi.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan cara yang paling umum untuk memperdagangkan isu antara sedikitnya dua orang melalui media tertentu. Ini mencakup pengirim yang menyampaikan pesan, saluran yang digunakan untuk mengirim pesan, penerima yang menerima dan mengartikan pesan, dan kritik dari pengumpul ke sumber untuk menjamin pesan dipahami secara akurat.

a. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses di mana individu mempelajari dan menginternalisasi norma, nilai, perilaku, dan keterampilan yang diperlukan untuk berfungsi sebagai anggota masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa implementasi masih kurang optimal dalam hal sosialisasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi langsung dari Dinas Pasar. Sosialisasi yang dilakukan hanya bersifat tidak langsung oleh petugas pengelola pasar yang ada, dengan memberikan arahan kepada sebagian pedagang mengenai larangan-larangan dalam peraturan saat melakukan penagihan retribusi pasar.

Dari hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi, masih kurang optimal dalam hal sosialisasi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi langsung dari dinas pasar. Penyampaian dan pemberian arahan peraturan hanya dilakukan oleh petugas pengelola pasar kepada para pedagang terkait aturan pasar Alabio, berupa sosialisasi yang dilakukan secara tidak langsung dan tidak menyeluruh kepada para pedagang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan implementasi mengenai indikator ini, masih kurang optimal dalam hal sosialisasi. Tidak ada sosialisasi langsung dari dinas pasar; hanya petugas pengelola pasar yang menyampaikan beberapa peraturan kepada pedagang secara tidak langsung dan tidak menyeluruh.

b. Kejelasan

Kejelasan adalah kondisi atau kualitas suatu informasi yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan kebingungan atau ambiguitas.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi, terkait kejelasan kurang terimplementasi. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan informasi yang tersedia atau pemberitahuan secara tertulis, baik dalam bentuk spanduk atau baliho, yang memuat larangan atau kewajiban bagi para pedagang. Karena kurangnya informasi ini, peraturan menjadi kurang jelas bagi masyarakat, yang menyebabkan kurangnya pemahaman mengenainya.

Dari hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi, terkait kejelasan kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penjelasan yang rinci kepada para pedagang, sehingga masih banyak pedagang yang tidak mengetahui dan tidak memahaminya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan implementasi mengenai indikator ini, terkait kejelasan kurang optimal. Hal ini disebabkan karena sasaran dari kebijakan ini yakni pedagang dan masyarakat banyak yang tidak mengetahui dan kurang memahami isi dari tersebut.

c. Konsistensi

Konsistensi adalah kondisi atau kualitas tetap sama atau seragam dalam tindakan, perilaku, atau hasil selama periode waktu tertentu, tanpa berubah atau berfluktuasi.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi, dalam hal konsistensi sudah optimal. Sejak diberlakukan pada tahun 2013, pelaksanaan peraturan ini telah konsisten.

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa implementasi, terkait konsistensi cukup optimal. Pelaksanaan pengelolaan pasar menunjukkan konsistensi dan berkelanjutan, terutama dalam hal pengelolaan kebersihan dan ketertiban pasar, pemeliharaan dan pembangunan los atau kios, serta pengawasan keamanan pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan implementasi mengenai indikator ini, terkait konsistensi cukup optimal. Pelaksanaan pengelolaan pasar menunjukkan konsistensi dan berkelanjutan, terutama dalam hal pengelolaan kebersihan serta ketertiban pasar, pemeliharaan dan pembangunan los atau kios, serta pengawasan keamanan pasar.

2. Sumber Daya

Sumber daya merujuk pada semua aset yang tersedia untuk menerapkan suatu kebijakan. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari dana dan personel hingga infrastruktur fisik dan dukungan teknis. Dalam hal ini, manajemen sumber daya sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan.

a. Staf

Staf merupakan individu atau tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan, penggunaan, atau pengalokasian sumber daya dalam organisasi. Staf memiliki peran krusial dalam pelaksanaan kebijakan, bertugas menjalankannya sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi, berjalan dengan baik dalam hal staf. Staf ahli yang terlibat dalam kebijakan ini adalah pejabat yang bekerja di sekretariat daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Keberadaan staf ahli sangat penting dalam sebuah kebijakan, karena mereka

harus memiliki kompetensi dan kemampuan terbaik untuk membantu menghasilkan kebijakan yang tepat.

Dari hasil observasi, disimpulkan bahwa implementasi, terkait staf atau ahli, sudah optimal. Pemahaman yang baik tentang kebijakan ini terdapat pada aparatur pemerintah di sekretariat daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan implementasi mengenai indikator ini, terkait staf sudah cukup optimal. Staf atau pegawai yang bertugas menjalankan peraturan ini menunjukkan keahlian dan pemahaman yang memadai tentang kebijakan ini.

b. Informasi

Informasi adalah hasil dari pengolahan dan pemrosesan data atau fakta sehingga membentuk sesuatu yang dapat dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Data dan fakta merupakan bahan mentah bagi informasi, namun tidak semua data dan fakta dapat diolah menjadi informasi.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi, terkait informasi masih kurang optimal. Tidak tersedia bentuk informasi seperti baliho atau spanduk yang memuat peraturan-peraturan tentang pasar. Untuk memperoleh informasi terkait Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat mendatangi kantor UPT pasar.

Dari hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi, terkait informasi masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan informasi langsung dari dinas terkait peraturan, maupun bentuk pemberitahuan seperti baliho atau spanduk yang terpasang di sekitar pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, disimpulkan implementasi terkait informasi masih kurang optimal. Hal ini karena informasi terkait kebijakan tidak disampaikan melalui baliho atau spanduk yang memuat larangan atau kewajiban bagi para pedagang.

c. Fasilitas

Fasilitas merujuk pada segala sesuatu, termasuk benda dan uang, yang mempermudah serta meningkatkan kelancaran pelaksanaan suatu usaha. Ini juga dapat diartikan sebagai sarana yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas atau pekerjaan tertentu.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait fasilitas masih menunjukkan kekurangan. Beberapa fasilitas tidak berfungsi sesuai dengan ketentuan Perda, seperti tidak aktifnya kantor pasar, ketiadaan pos keamanan di pasar, dan tidak adanya parkir khusus yang dibangun oleh pemerintah. Walaupun begitu, pemerintah telah menyediakan sejumlah fasilitas dan sarana prasarana di pasar Alabio, seperti WC, listrik, tempat air, dan bak sampah di sekitar bangunan toko. Selain itu, disediakan juga kwitansi pembayaran retribusi untuk para pedagang.

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa implementasi, terkait fasilitas masih kurang optimal. Beberapa fasilitas yang seharusnya disediakan oleh pemerintah tidak ada, seperti kantor pasar dan pos keamanan pasar. Selain itu, keberadaan parkir liar semakin meningkat karena kurangnya parkir khusus yang dibangun oleh

pemerintah. Meskipun demikian, fasilitas bangunan pasar sendiri terlihat baik karena baru dibangun beberapa tahun lalu.

Dari hasil dokumentasi, disimpulkan bahwa terdapat peningkatan jumlah parkir liar yang memanfaatkan keadaan karena kurangnya parkir khusus yang dibangun oleh pemerintah. Meskipun demikian, fasilitas bangunan seperti WC, listrik, bak sampah, dan tempat air sudah disediakan oleh pemerintah. Pemerintah juga menyediakan kwitansi retribusi untuk para pedagang.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, disimpulkan implementasi terkait fasilitas masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh masih belum tersedianya beberapa fasilitas sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut.

3. Disposisi

Sikap pelaksana adalah pribadi dan kualitas yang digerakkan oleh seorang pelaksana, seperti tanggung jawab, dapat dipercaya, dan sifat yang berdasarkan popularitas. Jika seorang pelaksana memiliki sikap yang baik, ia dapat melaksanakan strategi sesuai dengan apa yang umumnya diharapkan oleh pembuat pendekatan.

a. Pengangkatan Birokrasi

Merupakan pengorganisasian yang ditujukan untuk memaksimalkan efisiensi dalam menjalankan suatu implementasi kebijakan dari pemerintah dengan aturan-aturan serta norma-norma yang berlaku. Dalam suatu implementasi kebijakan agar tercapai keberhasilan yang maksimal, harus mengetahui karakteristik dari agen pelaksana yaitu struktur birokrasi yang terjadi dalam birokrasi, ini akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi, dalam struktur birokrasi sudah efektif karena merujuk pada struktur organisasi yang terdiri dari aturan, prosedur, karena merujuk pada struktur organisasi yang terdiri dari aturan, prosedur tetap, serta pembagian tugas yang jelas.

Dari hasil observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa implementasi mengenai struktur birokrasi sudah optimal karena sudah ada dan memang penting adanya struktur birokrasi bagi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di disimpulkan implementasi mengenai pengangkatan birokrasi sudah optimal karena sudah adanya peran. Birokrasi penting dan perlu adanya manjerial data suatu pengelolaan.

b. Insentif

Dalam rangka peningkatan pasar salah satu intentitas ekonomi strategis untuk meningkatkan pendapatan pasar sebagai penggerak utama dalam usaha percepatan pendapatan suatu daerah.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi tentang insentif belum optimal karena kondisi ekonomi masyarakat sebagian ada yang mendukung sebagian tidak mendukung akan kebijakan ini. Meskipun dari segi positif merupakan pemasukan daerah dari hasil-hasil yang diperoleh dari pendapatan pedagang tersebut, namun dari hal lain seperti pendapatan pedagang dalam daya saing jual akhir-akhir ini menurun kembali lagi kepada masyarakat yang mana dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Dari hasil observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa implementasi tentang insentif kurang mendukung karena kondisi ekonomi masyarakat yang

terbilang berubah-ubah, sehingga juga berdampak melemahnya daya beli masyarakat untuk membeli keperluan sehari-hari kepasar dan berdampak juga kepada pendapatan daerah yang diambil dari hasil pengelolaan keuangan pasar tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi disimpulkan implementasi tentang insentif belum optimal karena kondisi ekonomi masyarakat tidak mendukung sehingga daya beli masyarakat di pasar melemah dan itu berdampak pada pendapatan keuangan daerah itu sendiri, sehingga tidak sesuai dengan peraturan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi adalah kerangka formal yang menentukan bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab dibagi, dikoordinasikan, dan diarahkan dalam suatu organisasi. Struktur ini mencakup hierarki, pembagian kerja, saluran komunikasi, dan mekanisme pengambilan keputusan yang memastikan semua bagian organisasi bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama.

a. SOP (Standar Operating Prosedur)

Sebuah kebijakan harus mempunyai standar dan sasaran yang jelas agar dapat terlaksana dengan baik. Karen apabila tidak ada standar dan sasaran yang jelas akan mudah menimbulkan kesalahan-kesalahan diantara para pelaksana kebijakan.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi mengenai Kejelasan Standar kebijakan belum optimal karena kurangnya sosialisasi dari pengelola dan tidak adanya berbentuk plang atau spanduk mengenai peraturan tersebut.

Dari hasil observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa implementasi mengenai Kejelasan Standar masih belum optimal, karena kurangnya sosialisasi dan tidak adanya plang atau spanduk terhadap Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi disimpulkan implementasi mengenai Kejelasan Standar belum optimal, karena kurangnya sosialisasi terhadap peraturan tersebut baik berbentuk plang ataupun spanduk.

b. Fragmentasi

Suatu implementasi kebijakan dapat tercapai maksimal, harus mengetahui karakteristik dari agen pelaksana yaitu fragmentasi yang terjadi dalam birokrasi, ini akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi mengenai pola hubungan sudah optimal karena pelaksana sudah memiliki pola hubungan yang baik antar pelaksana yang lain.

Dari hasil observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa implementasi mengenai pola hubungan sudah optimal karena suatu pola hubungan antar pelaksana yang baik sudah dijalankan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi disimpulkan implementasi mengenai pola hubungan sudah optimal karena pelaksana sudah menjalankan pola hubungan yang baik antar pelaksana yang lain.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus pada Pasar Alabio)

1. Faktor Pendukung

- a. Sumber Daya Manusia (Staf) yang sudah Kompeten

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan implementasi mengenai indikator ini, terkait staf cukup optimal. Staf atau pegawai yang bertugas menjalankan peraturan ini menunjukkan keahlian dan pemahaman yang memadai tentang kebijakan ini.

b. Tanggung Jawab yang sudah Terpenuhi dengan Baik

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi disimpulkan implementasi mengenai pola hubungan sudah optimal karena pelaksana sudah menjalankan pola hubungan yang baik antar pelaksana yang lain.

2. Faktor Penghambat

a. Belum Optimalnya Pelaksanaan Komunikasi Dua Arah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan implementasi mengenai indikator ini, masih kurang optimal dalam hal sosialisasi. Tidak ada sosialisasi langsung dari dinas pasar; hanya petugas pengelola pasar yang menyampaikan beberapa peraturan kepada pedagang secara tidak langsung dan tidak menyeluruh.

b. Tidak ada Baliho atau Spanduk yang memuat Peraturan tentang Pasar

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, disimpulkan implementasi terkait informasi masih kurang optimal. Hal ini karena informasi terkait kebijakan tersebut tidak disampaikan melalui baliho atau spanduk yang memuat larangan atau kewajiban bagi para pedagang.

c. Kurangnya Kelengkapan Prasana

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, disimpulkan implementasi terkait fasilitas masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh masih belum tersedianya beberapa fasilitas sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Pasar Alabio, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sudah cukup optimal, namun beberapa indikator belum optimal. Indikator sosialisasi belum optimal karena dilakukan secara tidak langsung dan tidak menyeluruh oleh petugas pasar kepada pedagang. Indikator kejelasan juga masih kurang optimal, banyak pedagang dan masyarakat tidak tahu dan kurang memahami peraturan ini. Informasi terkait kebijakan tidak disampaikan melalui baliho atau spanduk yang berisi larangan atau kewajiban bagi pedagang, sehingga indikator informasi masih belum optimal. Indikator fasilitas belum terpenuhi karena beberapa fasilitas yang sesuai dengan peraturan masih belum tersedia. Selain itu, tidak ada insentif yang diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam menjalankan peraturan ini, sehingga indikator insentif juga masih kurang optimal. SOP mengenai Kejelasan Standar belum optimal karena kurangnya sosialisasi. Namun, terdapat juga beberapa indikator yang sudah cukup optimal. Indikator konsistensi sudah cukup optimal dengan pengelolaan pasar yang berkelanjutan dalam hal kebersihan, ketertiban, pemeliharaan, dan keamanan pasar. Indikator staf juga sudah cukup optimal karena staf atau ahli yang terlibat memahami kebijakan ini. Pengangkatan birokrasi diserahkan kepada UPT pasar, sesuai dengan peraturan, sehingga indikator ini juga sudah cukup optimal. Indikator fragmentasi cukup optimal karena pengelolaan pasar dilakukan oleh UPT pasar dengan tanggung jawab kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, terbagi menjadi dua: faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi



tanggung jawab para petugas pelaksana yang sesuai arahan, yakni pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh UPT Pasar dengan tanggung jawab kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta keberadaan staf ahli yang kompeten dari sekretariat daerah. Faktor penghambat meliputi kurangnya sosialisasi yang merata karena hanya dilakukan secara tidak langsung kepada sebagian pedagang saat menagih retribusi, tidak ada pemasangan spanduk atau baliho sebagai media untuk menyampaikan informasi peraturan, dan kurangnya kelengkapan prasarana, yang menyebabkan masyarakat kurang memahami keberadaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar.*

Anonim. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi SI Administrasi Publik.* STIA Amuntai.

Abdoellah, Awan Y. dan Yudi Rusfiana. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan.* Bandung: ALFABETA.

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik.* Bandung: CV. Pustaka Setia.

Affrian, R. (2024). Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh). *Jurnal Niara*, 16(3), 520–524.

Affrian, R., Sos, S., & AP, M. (2023). *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan.* CV. Bintang Semesta Media.

Affrian, R., Sukrisyanto, A., & Kusbandrijo, B. (2021). Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia. *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), 90.

Ahdiat, R., & Afrilla, P. N. A. N. (2024). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), 2518–2529.

Anjasmari, N. M. M., & Bakhtiar, M. (2024). IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), 2469–2476.

Anjasmari, N. M. M., & Hasna, N. O. (2023). EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), 4457–4465.

Arlan, A. S. (2024). Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan. *Administratus*, 8(2), 56–68.

Husaini, M., Raudah, S., & Amaliya, M. (2023). IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), 2134–2139.



- Riadi, S., Ahdiat, R., & Hidayatullah, G. M. (2023). PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA. *Al'iidara Balad*, 5(1), 25–30.
- Saputra, T., Zuhdi, S., Aguswan, A., Affrian, R., Eka, E., Sufi, W., & Harahap, J. R. (2023). Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A., & Ibnu Rochim, A. (2021). The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia. *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), 117.
- Urahmah, N., & Isma, I. (2023). IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5494–5500.
- Urahmah, N., Ulfah, R., & Riyantor, R. (2022). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 849–855.
- Fauzi, Ahmad, Et al. 2022. *Metodologi Penelitian*. Purwekerto Selatan: CV. Pena Persada.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik*, Malang: Intrans Publishing.
- Ibrahim. 2015. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Pontianak.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Kholifah, Siti dan Wayan Suyadnya. 2018. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Berbagi Pengalaman Dari Lapangan*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Malian, Sobirin. 2021. *Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Mas'ud, Mukhtar dan Bahtiar dan Abdul Rahman K. 2022. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreang*. Makassar: Citra Multi Persada (CMP).
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Reni Juliati. 2021. Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pasar Rakyat (Kecamatan Sako Sematang Borang). Junaidi (*Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi*).
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Senayan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).